



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR. BANK BAPAS 69 (PERSERODA), yang beralamat di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 1, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diwakili oleh ROHMAD WIDODO, S.E. selaku Direktur Utama, PT. BPR. BANK BAPAS 69 (PERSERODA) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Jumadi SH, adalah Advokat/ Konsultan Hukum, 2. LISTYO BUDI AKSIONO, S.H, Karyawan PT. BPR. BANK BAPAS 69 Magelang selaku Kepala Bagian Pembinaan Nasabah 3. TONY SURYONO, S.H, Karyawan PT. BPR. BANK BAPAS 69 Magelang selaku Kepala Seksi Pembinaan Nasabah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

- DIAN WAHYU FITRIANI**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Janan, RT 03 RW 04, Borobudur, Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- SUKACA TRI WIBAWA**, pekerjaan Swasta, Alamat Janan, RT 03 RW 04, Borobudur, Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 Maret 2024, dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022, telah memberikan pinjaman (piutang) dalam bentuk Kredit Umum kepada Tergugat, sebagaimana dibuktikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022 dibuat oleh Miryani,SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Magelang;
2. Bahwa besarnya pinjaman (piutang) yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 225.000.000,-(Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 16% (Enam Belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp5.471.565, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2027;
3. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022, Tergugat menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah pekarangan dengan Serifikat Hak Milik Nomor : 2254, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor : 1659/Borobudur/2001 tanggal 24-04-2001, Seluas 165 m2 (Seratus Enam Puluh Lima meter persegi) atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Nugroho;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nur Aris Ardono;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suparjo;
 - Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemberian jaminan/agunan tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 341/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 376/2022 tanggal 13 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Miryani, S.H. M.Kn, yang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04094/2022;

4. Bahwa sesuai print out Mutasi Pinjaman Nomor : 30.30.090000.004953.180822 Tergugat terakhir melakukan transaksi pembayaran pada tanggal 17 Agustus 2023 dan terhitung telah membayar / mengangsur kewajibannya sebanyak 5 (Lima) kali angsuran, dihitung dari pembayaran penuh pokok dan bunga yang terpenuhi tanpa tunggakan sesuai jadwal angsuran setiap bulan;
5. Bahwa sejak bulan September 2023, Tergugat tidak membayar lagi kewajibannya sesuai mutasi pinjaman, baik angsuran pokok maupun bunga hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022;
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan itikad baik mengajak Para Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar pembayaran hutangnya segera terselesaikan, akan tetapi Tergugat belum segera menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan data Kreditur, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang sebesar :

Sisa pokok	:	Rp195.925.865
Tunggakan Bunga	:	Rp29.810.722
Bunga Pelunasan	:	Rp2.375.850
Denda	:	<u>Rp1.426.444,</u>
Jumlah	:	Rp229.538.881

(Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

BUKTI SURAT PENGGUGAT

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FC KTP Tergugat an DIAN WAHYU FITRIANTI dan SUKACA TRI WIBAWA yang kesemuanya beralamat di Janan Rt 03 Rw 04 Borobudur Borobudur Kabupaten Magelang
2. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MIRYANI, S.H, M.Kn.
3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 341/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MIRYANI, S.H, M.Kn.
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 376/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MIRYANI, S.H, M.Kn.
5. Print out tagihan pelunasan dengan nomor pinjaman 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti.
6. Print out mutasi pinjaman dengan nomor pinjaman 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti.
7. Jadwal angsuran dengan nomor pinjaman 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti.
8. Somasi 1 (satu) kepada Debitur Dian Wahyu Fitrianti.
9. Somasi 2 (dua) kepada Debitur Dian Wahyu Fitrianti.
10. Somasi 3 (tiga) kepada Debitur Dian Wahyu Fitrianti.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 2254 atas nama Dian Wahyu Fitrianti.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor :18 tanggal 18 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga sebesar

Sisa pokok	:	Rp195.925.865,-
Tunggakan Bunga	:	Rp29.810.722,-
Bunga Pelunasan	:	Rp2.375.850,-
Denda	:	<u>Rp 1.426.444,-</u>
Jumlah	:	Rp 229.538.881,-

(Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan **apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat**, maka tanah dan/ atau tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Serifikat Hak Milik Nomor : 2254, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor : 1659/Borobudur/2001 tanggal 24-04-2001, Seluas 165 m² (Seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang akan dilelang di Pengadilan Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I pada sidang pertama hadir dipersidangan namun sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat I hanya hadir pada sidang pertama dan tidak mengajukan jawaban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi KTP NIK 3308026704900002 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat I) dan NIK 3310060909910001 tanggal 04 Mei 2020 atas nama Sukaca Tri Wibawa (Tergugat II) diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 341/2022 tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 376/2022 tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Pelunasan Nomor Pjm : 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Mutasi Pinjaman Nomor Pjm. 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Pjm. 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Somasi I Nomor : 226A/BP.M/6.2/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Somasi II Nomor : /BP.M/6.2/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Somasi III Nomor : 256D/BP.M/6.2/XI/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-10 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi SHM Nomor 2254 desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Profinsi Jawa Tengah atas nama Dian Wahyu Fitrianti, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, tanpa aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Rio Hermawan Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat yang merupakan Nasabah tempat saksi kerja yaitu pada PT. BPR Bank Bapas 69 Perseroda Magelang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kas pada PT. BPR Bank Bapas 69 Perseroda Magelang;
- Bahwa tugas saksi adalah membawahi proses administrasi khusus mengenai kredit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Tergugat adalah Debitur pada PT. BPR Bank Bapas 69 Perseroda Magelang yaitu sejak 18 Agustus 2022 dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun;
- Bahwa para Tergugat telah menerima pinjaman kredit umum dari Penggugat sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran sejak September 2023;
- Bahwa atas keterlambatan para Tergugat melakukan pelunasan angsuran Penggugat telah memberikan surat peringatan/somasi 1 somasi 2 dan somasi 3;
- Bahwa total tunggakan pelunasan para Tergugat sebesar Rp229.538.881;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022, telah memberikan pinjaman (piutang) dalam bentuk Kredit Umum kepada Tergugat, sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022 dibuat oleh Miryani,SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Magelang dengan besarnya pinjaman (piutang) yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 16% (Enam Belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp5.471.565, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2027.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022, Tergugat menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah pekarangan dengan Serifikat Hak Milik Nomor : 2254, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor : 1659/Borobudur/2001 tanggal 24-04-2001, Seluas 165 m² (Seratus Enam Puluh Lima meter persegi) atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, kemudian pemberian jaminan/agunan tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 341/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 376/2022 tanggal 13 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Miryani, S.H. M.Kn, yang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04094/2022.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai print out Mutasi Pinjaman Nomor : 30.30.090000.004953.180822 Tergugat terakhir melakukan transaksi pembayaran pada tanggal 17 Agustus 2023 dan terhitung telah membayar / mengangsur kewajibannya sebanyak 5 (Lima) kali angsuran, dihitung dari pembayaran penuh pokok dan bunga yang terpenuhi tanpa tunggakan sesuai jadwal angsuran setiap bulan dan sejak bulan September 2023, Tergugat tidak membayar lagi kewajibannya sesuai mutasi pinjaman, baik angsuran pokok maupun bungahingga gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat maka Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat yaitu Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 berbunyi: "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila memang benar terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (selaku suami istri), diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, para Tergugat telah menerima Fasilitas pinjamandari Penggugat sebesar Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh para Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 16% (Enam Belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.471.565, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2027.

Menimbang, bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut maka dengan demikian Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian pinjaman fasilitas Pinjaman umum antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah sah sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan menandatangani bukti Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (selaku suami istri), (vide bukti P-2) yakni Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak penerima pinjaman dan Penggugat selaku pemberi pinjaman maka dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Cakap artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menurut Hukum melakukan perjanjian. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman kredit pada tanggal 18 Agustus 2022 yang mana Tergugat I dan Tergugat II sudah berusia dewasa pada saat menandatangani Perjanjian kredit tersebut para Tergugat sudah menikah serta tidak gila dan tidak di bawah pengampuan, demikian juga dengan pihak Penggugat maka dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas. Bahwa hal yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa para Tergugat telah menerima Fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh para Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 16% (Enam Belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp5.471.565, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2027, yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan Perjanjian

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa para Tergugat telah menerima Fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh para Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 16% (Enam Belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp5.471.565, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2027, dimana Penggugat berkedudukan sebagai pemberi Pinjaman sedangkan para Tergugat berkedudukan sebagai peminjam dengan jaminan/agunan tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 341/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 376/2022 tanggal 13 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Miryani, S.H. M.Kn, yang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04094/2022, yang mana hal tersebut merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2022 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang maka dengan demikian terhadap Petitum Penggugat poin 2 (dua) yang meminta untuk Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor :18 tanggal 18 Agustus 2022 antara Penggugat dan para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :18 tanggal 18 Agustus 2022 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa untuk peringatan tersebut dilakukan secara tertulis yang selanjutnya disebut somasi, jadi dengan demikian untuk bisa menentukan seseorang melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur kepada Debitur, dimana surat peringatan tersebut disebut somasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ara Tergugat telah menunggak membayar angsuran sebesar Rp229.538.881 (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tunggakan pembayaran pinjaman para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan somasi kepada Para Tergugat berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Peringatan I, P-9 Surat Peringatan II dan P-10 surat Peringatan III yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rio Hermawan Pamungkas yang menernagkan bahwa pada intinya melalui surat-surat tersebut Penggugat mengharapkan para Tergugat untuk segera menyelesaikan/melunasi kewajibannya terhadap Penggugat, namun para Tergugat masih tetap belum menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat hingga saat ini belum melunasi hutangnya kepada Penggugat padahal telah dilakukan somasi sebanyak 3 kali, maka Hakim menilai bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga) yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka diwajibkan membayar sisa pinjaman pokok dan bunga serta denda maka terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) patut pula untuk dikabulkan yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga yang mana berdasarkan bukti Print out tagihan pelunasan dengan nomor pinjaman 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti (vide bukti P-5), Fotokopi Jadwal angsuran dengan nomor pinjaman 30.30.090000.004953.180822 atas nama Dian Wahyu Fitrianti, (Vide bukti P-7) bukti P-8 Somasi 1 (satu) kepada Debitur, bukti P-9 Somasi 2 (dua) kepada Debitur dan bukti P-10 Somasi 3 (tiga) kepada Debitur Dian Wahyu Fitrianti maka diperoleh rincian pinjaman para Tergugat yaitu sisa pokok sebesar Rp195.925.865, tunggakan bunga sebesar Rp29.810.722, bunga pelunasan sebesar Rp2.375.850, denda sebesar Rp1.426.444, sehingga totalnya sebesar Rp229.538.881 (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan/ atau tanah berikutan bangunan di atasnya dengan bukti Serifikat Hak Milik Nomor : 2254, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor : 1659/Borobudur/2001 tanggal 24-04-2001, Seluas 165 m² (Seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang akan dilelang di Pengadilan Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas telah dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu dan dikabulkan semua, maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka para Tergugat adalah pihak yang kalah,

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor :18 tanggal 18 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 tanggal 18 Agustus 2022
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga dengan rincian sisa pokok sebesar Rp195.925.865, tunggakan bunga sebesar Rp29.810.722, bunga pelunasan sebesar Rp2.375.850, denda sebesar Rp1.426.444, sehingga totalnya sebesar Rp229.538.881 (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan/ atau tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Serifikat Hak Milik Nomor : 2254, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor : 1659/Borobudur/2001 tanggal 24-04-2001, Seluas 165 m2 (Seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Dian Wahyu Fitrianti (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang akan dilelang di Pengadilan Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh ASRI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga kepada pihak Penggugat tanpa dikirim secara elektronik kepada para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ruly Rukmijanti, S.H.

A S R I., SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000
2. Administrasi	: Rp75.000
3. Panggilan	: Rp28.000
4. PNBP	: Rp30.000
5. Materai Putusan	: Rp10.000
6. Redaksi	: <u>Rp10.000</u> +
Jumlah	Rp183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.